



Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN, DAN STATISTIK
Unit Kerja: Persandian dan Statistik

F		Pelayanan Penanganan Insiden Siber
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	: 1. Yang dapat mengajukan adalah instansi pemerintah 2. Permohonan disampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas Kominfosanti.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9e1f2;">Permohonan layanan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9e1f2;">Analisis permohonan layanan</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9e1f2;">Penanganan Insiden Siber</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9e1f2;">Koordinasi dan diskusi insiden siber</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9e1f2;">Pemulihan obyek yang terkena insiden siber</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #d9e1f2;">Obyek yang aman</div> </div> </div>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	: 5 Hari
5	Biaya/ Tarif	: Tidak ada
6	Produk layanan	: Obyek yang telah diamankan
7	Penanganan Pengaduan	: 1. Melalui Kotak Saran 2. Pada jam Kerja melalui: - Datang langsung - Telpon: (0362) 21146 - Website: www.kominfosanti.bulelengkab.go.id - Facebook: https://www.facebook.com/kominfosanti.bulelengkab/
8	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Komputer 2. Jaringan dan Bandwidth internet
9	Kompetensi Pelaksana	: 1. D3 Teknik Informatika/ Teknik Komputer 2. Memiliki kemampuan pengamanan jaringan, data dan sistem
10	Pengawasan Internal	: Kepala Bidang Persandian dan Statistik
11	Jumlah Pelaksana	: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	: Melayani secara profesional dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Pelayanan ini tidak akan menimbulkan gangguan keamanan, bebas dari bahaya, dan dilaksanakan dengan sesuai standar keamanan yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Secara berkala dilaporkan kepada pimpinan